



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Empat Bin Enduh;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/17 April 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pangkalan, Rt.001/005, Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua PN, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBKH Pelita Justitia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Februari 2022 Nomor :80/Pid.Sus/2022/PN. Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Februari 2022 Nomor : 80/Pid. B/Sus/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EMPAD Bin ENDUH (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (enam) bulan**
4. Menetapkan barang bukti:
  - **6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi kristal putih berat brutto 2,52 gram dengan berat netto 1,1494 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,0779 gram.**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor IMEI: 356871098026028.
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam.

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 22 Maret 2022 dan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **EMPAD Bin ENDUH (Alm)** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp.Pangkalan Rt.001/005 Desa Sukajaya Kec.Tamansari Kab.Bogor – Jawa Barat, yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yaitu pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi **FIRMAN MULYADI**, saksi **ADI SETYAWAN** dan saksi **STYFVANUS** ketiganya adalah anggota Polsek Sawangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu diwilayah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbatasan antara Kec.Sawangan Kota Depok dengan wilayah Kab.Bogor . Atas informasi tersebut kemudian saksi **FIRMAN MULYADI**, saksi **ADI SETYAWAN** dan saksi **STYFVANUS** menuju lokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib mendapatkan informasi seseorang dengan ciri yang dimaksud berada didalam sebuah rumah yang beralamat Kp.Pangkalan Rt.001/005 Desa Sukajaya Kec.Tamansari Kab.Bogor. Saksi **FIRMAN MULYADI**, saksi **ADI SETYAWAN** dan saksi **STYFVANUS**, selanjutnya menghampiri masuk kedalam rumah terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram* yang disimpan didalam *1 (satu) buah dompet kecil warna hitam* yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram* yang ditemukan oleh saksi **FIRMAN MULYADI**, saksi **ADI SETYAWAN** dan saksi **STYFVANUS** adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram* , yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh dari **sdr. IWAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram* yang dimiliki oleh terdakwa rencananya akan diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: PL51CK/XI/2021 tanggal 09 November 2021



yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada pokoknya menerangkan butiran kristal berwarna putih dengan berat netto 1,1494 gram yang disisihkan dari 6 (enam) paket atau bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih milik terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **EMPAD Bin ENDUH (AIm)** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp.Pangkalan Rt.001/005 Desa Sukajaya Kec.Tamansari Kab.Bogor – Jawa Barat, yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yaitu pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **FIRMAN MULYADI**, saksi **ADI SETYAWAN** dan saksi **STYFVANUS** ketiganya adalah anggota Polsek Sawangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah perbatasan antara Kec.Sawangan Kota Depok dengan wilayah Kab.Bogor . Atas





informasi tersebut kemudian saksi **FIRMAN MULYADI**, saksi **ADI SETYAWAN** dan saksi **STYFVANUS** menuju lokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib mendapatkan informasi seseorang dengan ciri yang dimaksud berada didalam sebuah rumah yang beralamat Kp.Pangkalan Rt.001/005 Desa Sukajaya Kec.Tamansari Kab.Bogor. Saksi **FIRMAN MULYADI**, saksi **ADI SETYAWAN** dan saksi **STYFVANUS**, selanjutnya menghampiri masuk kedalam rumah terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk proses lebih lanjut.*

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang ditemukan oleh saksi **FIRMAN MULYADI**, saksi **ADI SETYAWAN** dan saksi **STYFVANUS** adalah milik terdakwa.*
- Bahwa barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram , yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh dari **sdr. IWAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).*
- Bahwa barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang dimiliki oleh terdakwa rencananya akan diperjualbelikan.*
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: PL51CK/XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada pokoknya menerangkan butiran kristal



berwarna putih dengan berat netto 1,1494 gram yang disisihkan dari 6 (enam) paket atau bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih milik terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Adi Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi **STYFVANUS** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Pangkalan Rt.001/005 Desa Sukajaya Kec.Tamansari Kab. Bogor dimana sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram* yang disimpan didalam *1 (satu) buah dompet kecil warna hitam* yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa: *6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram* yang ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi **STYFVANUS** adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram , yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari **sdr. IWAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Styfvanus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi **Adi** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat Kp. Pangkalan Rt.001/005 Desa Sukajaya Kec.Tamansari Kab. Bogor dimana sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi **Adi** adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram , yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari **sdr. IWAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Sawangan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kp. Pangkalan Rt.001/005 Desa Sukajaya Kec.Tamansari Kab.Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sektor Sawangan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Sawangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram, yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari **sdr. IWAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang dimiliki oleh Terdakwa rencananya akan diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai dan atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi kristal putih berat brutto 2,52 gram dengan berat netto 1,1494 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,0779 gram.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor IMEI: 356871098026028.
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: PL51CK/XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada pokoknya menerangkan butiran kristal berwarna putih dengan berat netto 1,1494 gram yang disisihkan dari 6 (enam) paket atau bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih milik terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Sawangan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat Kp. Pangkalan Rt.001/005 Desa Sukajaya Kec.Tamansari Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sektor Sawangan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Sawangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram, yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari **sdr. IWAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang dimiliki oleh Terdakwa rencananya akan diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: PL51CK/XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada pokoknya menerangkan butiran kristal berwarna putih dengan berat netto 1,1494 gram yang disisihkan dari 6 (enam) paket atau bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Empat Bin Enduh yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa Empat Bin Enduh mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa Empat Bin Enduh dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan



Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Sawangan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat Kp. Pangkalan Rt.001/005 Desa Sukajaya Kec.Tamansari Kab. Bogor;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sektor Sawangan ditemukan barang bukti berupa: 6 (*enam*) paket *plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram* yang disimpan didalam 1 (*satu*) buah *dompet kecil warna hitam* yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 6 (*enam*) paket *plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram* yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Sawangan adalah milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa: 6 (*enam*) paket *plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram*, yang dimiliki oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperoleh dari **sdr. IWAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,52 gram yang dimiliki oleh Terdakwa rencananya akan diperjualbelikan;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: PL51CK/XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada pokoknya menerangkan butiran kristal berwarna putih dengan berat netto 1,1494 gram yang disisihkan dari 6 (enam) paket atau bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan hanya sebatas meminta putusan yang seadil-adilnya dan tidak membantah unsur dalam pasal tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan penuntut umum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan maka ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi kristal putih berat brutto 2,52 gram dengan berat netto 1,1494 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,0779 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor IMEI: 356871098026028.
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu dapat merusak dirinya dan juga orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Empat Bin Enduh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi kristal putih berat brutto 2,52 gram dengan berat netto 1,1494 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,0779 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor IMEI: 356871098026028.
  - 1 (satu) dompet kecil warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Edi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Ahmad Nurkhamid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

\_\_\_\_\_

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

\_\_\_\_\_

Edi Sofyan, S.H